

Kata Pengantar

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami panjatkan syukur Alhamdulillah yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga Petunjuk Teknis tentang Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa telah dapat kami selesaikan.

Petunjuk Teknis tentang Penguatan dan Pengembangan BUMDesa diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED), Subdit. Permodalan Ekonomi Desa. Hal ini sebagian dari rekonstruksi dalam kerangka kerja pembangunan bidang pengembangan ekonomi khususnya dalam pengembangan usaha-usaha ekonomi pada unit usaha BUMDesa, proses kegiatan ini sebagai penguatan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pada unit usaha-unit usaha di BUMDesa.

Proses Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa sebagai dukungan menuju terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat desa, hal ini juga searah dengan kebijakan 3 pilar yang menjadi tujuan utama dari Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), yaitu: **1). Jaring Komunitas Wira Desa; 2). Lumbung Ekonomi Desa, dan 3). Lingkar Budaya Desa.** 3 Pilar ini merupakan jawaban atas arah kebijakan Kementerian Desa PDTT. dalam rangka Percepatan Pembangunan Kemandirian Ekonomi desa.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan bersama guna pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa dalam peningkatan kapasitas produksi atau usaha pada Unit Usaha di BUMDesa, sehingga bila ada beberapa hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, dapat diskusikan bersama agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan harapan kita semua.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam tersusunnya Petunjuk Teknis tentang Penguatan dan Pengembangan BUMDesa ini, semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai, dan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan membimbing kita semua. Amien.

Jakarta, Agustus 2016

Kuasa Pengguna Anggaran,
Satker Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan dan Strategi Pelaksanaan	4
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Prinsip – Prinsip Pengelolaan.....	5
1.6 Sumber Pendanaan.....	5
BAB II	
LOKASI DAN SASARAN PROGRAM.....	6
2.1 Pemilihan Desa dan BUMDesa Sasaran.....	6
2.2 Kriteria Pemilihan Desa	6
2.3 Lokasi Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa.....	6
BAB III	
JENIS KEGIATAN.....	8
3.1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa.....	8
BAB IV	
KELEMBAGAAN.....	9
4.1 Struktur Organisasi	9
4.2 Peran dan Fungsi Pelaku.....	9
BAB V	
MEKANISME PELAKSANAAN.....	12
5.1 Mekanisme Fasilitasi.....	13
5.2 Mekanisme Sosialisasi Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa.....	16
5.3 Mekanisme Pelaksanaan di BUMDesa di BUMDesa dan Unit Usaha.....	15
BAB VI	
PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA.....	18

6.1	Mekanisme Penyaluran Dana	18
BAB VII		
PENGENDALIAN		21
7.1	Pengendalian	21
7.2	Evaluasi	22
7.3	Pelaporan.....	22
BAB VIII		
PENGHARGAAN DAN SANKSI.....		23
8.1	Penghargaan.....	23
8.2	Sanksi	22
PENUTUP.....		23

- Lampiran 1 : Form Surat Penetapan Kepala Desa
- Lampiran 2 : Form Surat Permohonan Penguatan dan Pengembangan BUMdesa
- Lampiran 3 : Form Format Proposal
- Lampiran 4 : Form Surat Perjanjian Penguatan dan Pengembangan BUMDesa
- Lampiran 5 : Form Surat Pernyataan Kesiapan Menyerahkan Laporan Pertanggung
Jawaban Penggunaan Anggaran
- Lampiran 6 : Form Surat Pernyataan Kesiapan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan
- Lampiran 7 : Form Surat Pernyataan KPA
- Lampiran 8 : Form Format Laporan Pertanggung Jawaban
- Lampiran 9 : Form Usulan Rencana Anggaran (RAB)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanah Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional Indonesia yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Makna berkepribadian merujuk pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia seutuhnya, yang juga menjadi salah satu fokus dalam RPJMN 2015-2019. Upaya peningkatan sumber daya manusia ini juga sejalan dengan filosofi pembangunan kabinet kerja 2015-2019 yang berisi 9 (sembilan) prioritas atau biasa disebut NAWACITA. Poin ke-5 NAWACITA memuat prioritas yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Dalam menuju hal tersebut maka, arah kebijakan yang ditempuh khususnya dalam **pilar** penguatan investasi adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Adapun strategi yang akan dilakukan untuk **pengembangan investasi yang inklusif dalam** Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor adalah sebagai berikut:

- a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan;
- b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
- c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri;
- d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis sumber daya alam;
- e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (*Global Production Network*), baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun *independent supplier*;
- f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen.

Sementara itu dalam konteks pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan. Untuk mengembangkan ekonomi sebanyak 39,2 juta pekerja yang bekerja di pertanian perdesaan atau 35,7 persen dari total angkatan kerja, diperlukan strategi kebijakan:

1. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian di daerah perdesaan, melalui pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Program ini terus diperluas hingga seluruh masyarakat perdesaan memperoleh pelayanan dasar yang sama dalam lima tahun ke depan.
2. Perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi di perdesaan dan sumber permodalan lainnya, antara lain dengan memberikan stimulan dalam penyaluran kredit yaitu pemberian skema penjaminan oleh pemerintah dalam hal kredit dan skema pembiayaan sebagai instrumen kredit.
3. Perbaikan iklim usaha di wilayah perdesaan melalui penyediaan informasi yang lengkap mengenai usaha dan sektor yang potensial.
4. Teknologi dan komunikasi untuk mendorong aktifitas ekonomi desa: pedagang kecil, buruh bangunan, dan pekerja lepas lainnya, menggunakan *mobile banking*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) secara sistematis menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan prioritas dalam NAWACITA dan juga Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada poin ke-3 NAWACITA termaktub sasaran prioritas yakni membangun Indonesia dari pinggiran yakni dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini bermakna bahwa Desa, Daerah Tertinggal dan Pinggiran sebagai sasaran pengembangan (sasaran transmigrasi) harus dilakukan upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu fokus utama peningkatan kualitas sumber daya manusia ialah berkaitan dengan pengembangan ekonomi kemandirian desa.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan arah kebijakan nasional yaitu pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal yang bertumpu pada peningkatan infrastruktur dan kapasitas lembaga daerah. Target capaian kinerja RPJMN pada tahun 2019 adalah meningkatnya IPM menjadi 71,5% meningkatnya Angka Pertumbuhan Ekonomi menjadi 7,24%; Angka Kemiskinan menurun menjadi 14%; dan dapat diantaskannya paling sedikit 80 kabupaten dari ketertinggalan.

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED), Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa, merekonstruksi hal itu kedalam kerangka kerja pembangunan bidang pengembangan ekonomi khususnya dalam pengembangan usaha-usaha ekonomi dalam unit usaha BUMDesa, proses kegiatan ini sebagai penguatan dan pengembangan kapasitas usaha

khususnya di unit Usaha dari BUMDesa, menuju terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat desa, hal ini juga searah dengan kebijakan 3 pilar yang menjadi tujuan utama dari Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), yaitu: **1). Jaring Komunitas Wira Desa; 2). Lumbung Ekonomi Desa, dan 3). Lingkaran Budaya Desa.** 3 Pilar ini merupakan jawaban atas arah kebijakan Kemendesa dalam rangka Percepatan Pembangunan Kemandirian Ekonomi desa.

Realisasi pencapaian pembangunan ekonomi kemandirian desa tersebut adalah dengan melakukan salah satu strategi kebijakan *berkenaan dengan pemberian **Bantuan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa melalui Pengembangan Usaha pada Unit Usaha BUMDesa.*** Hal iniseseuai kewenangan dan tupoksi berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang kemandirian ekonomi desa dan dukungan *stakeholder* lainnya. Dilandasi oleh hal tersebut direktorat PUED dibawah Sub Direktorat Permodalan melakukan kegiatan pemberian **Penguatan dan Pengembangan BUMDesa**, di rencanakan akan diberikan kepada 300 BUMDesa dengan kriteria akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
13. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
14. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi.
15. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
16. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: SP DIPA-067.03.1350456/2016 Tanggal 28 Juli 2016 Revisi ke 3 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.3 Tujuan dan Strategi Pelaksanaan

Tujuan Bantuan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa dengan bentuk Penguatan dan Pengembangan BUMDesa berupa penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam menunjang usaha pada unit usaha di BUMDesa, jadi sifat dari bantuan ini berupa stimulan sehingga hanya memberikan dukungan bantuan modal usaha pada unit usaha di BUMDesa tersebut.

Strategi yang dikembangkan dalam kegiatan ini adalah :

1. Memberikan dukungan modal usaha berupa peralatan penunjang usaha pada unit usaha di BUMDesa;
2. Meningkatkan kemampuan berusaha dari Unit Usaha di BUMDesa;
3. Mendorong peran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal dengan cara melakukan pemetaan potensi wilayah guna meningkatkan produktifitas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pemberian Penguatan dan Pengembangan BUMDesa kepada Unit Usaha di BUMDesa meliputi:

1. Penyediaan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa berupa peralatan penunjang usaha untuk mendukung usaha-usaha dari Unit Usaha di BUMDesa.
2. Pengembangan penghidupan unit usaha BUMDesa sebagai upaya mendorong kewirausahaan sesuai dengan minat, kemampuan, serta potensi ekonomi dimasing-masing wilayah.
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan tata keuangan dan permodalan yang baik, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pemberian modal usaha kepada unit usaha di BUMDesa.

1.5 Prinsip – Prinsip Pengelolaan

1. Bertumpu pada potensi ekonomi kewilayahan

Dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa dipilih sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang merupakan salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi desa.

2. Fokus terhadap Unit Usaha di BUMDesa

Penguatan dan Pengembangan BUMDesa ini hanya dikhususkan kepada unit-unit usaha yang dikembangkan di BUMDesa.

3. Pengembangan lima aset penghidupan

Pendekatan yang digunakan dalam Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa adalah pendekatan sosial ekonomi desa.

4. Partisipasi

Pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa mendorong berbagai pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha, CSR, perguruan tinggi, LSM dan stakeholder terkait dalam upaya mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

5. Pelibatan Pemda secara aktif

Dukungan aktif Pemda dalam terlibat dalam monitoring dan pengendalian dari penguatan dan pengembangan BUMDesa tersebut .

6. Transparansi dan akuntabilitas

Seluruh pengelolaan kegiatan dan keuangan dari penguatan dan pengembangan BUMDesa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

7. Pelestarian

Pengelolaan kegiatan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada unit usaha di BUMDesa secara berkelanjutan (*sustainable*).

1.6 Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan pemberian Penguatan dan Pengembangan BUMDesa berupa peralatan pendukung usaha pada Unit Usaha di BUMDesa didukung anggaran yang bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):

Sumber utama dana kegiatan ini adalah dari APBN yang dituangkan dalam DIPA Satker Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (selanjutnya disebut Ditjen. PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

BAB II LOKASI DAN SASARAN PROGRAM

2.1 Pemilihan Desa atau BUMDesa Sasaran

Pada prinsipnya pemilihan ini dilandasi atas prioritas dari desa-desa yang telah melakukan kegiatan atau mendirikan BUMDesa, jadi ini boleh dikatakan memberikan penghargaan atas desa yang telah mendirikan atau mengelola BUMDesa sesuai dengan amanah dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk tahun Anggaran 2016 dialokasikan 300 desa/BUMDesa penerima bantuan penguatan dan pengembangan BUMDesa, oleh karenanya masih jauh dari target dari seluruh desa, namun di harapkan dari 300 BUMDesa ini dapat sebagai emberio percontohan bagi desa-desa/BUMDesa yang lain dalam upaya pengembangan usaha ekonomi desa, serta BUMDesa tersebut telah memiliki rekening bank atas nama BUMDesa.

2.2 Kriteria Pemilihan Desa

Pemilihan lokasi dikategorikan pada 4 (empat) klasifikasi yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju.

2.3 Lokasi Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa

Pemilihan lokasi sesuai dengan prinsip yang telah di sebutkan di atas didasarkan atas IDM (Indeks Desa Membangun), selain kriteria di atas hal utama juga mengakomodir masukan dari Pemerintah Daerah dan monitoring yang dilakukan oleh internal Kementerian Desa PDTT. Adapun rekap lokasi-lokasi tersebut, sebagai mana dalam tabel dibawah ini.

Tabel Rekapitulasi Lokasi Penguatan dan Pengembangan BUMDesa

No	PROVINSI	No	Kabupaten	Jumlah BUMDesa
1	NAD	1	Aceh Selatan	10
2	Riau	2	Kampar	10
3	Bengkulu	3	Bengkulu Tengah	10
4	Jambi	4	Kota Sungai penuh	10
5	Sumatera Selatan	5	Pali	10
6	Lampung	6	Lampung Utara	10
7	Jawa Barat	7	Bandung	10
8	Jawa Tengah	8	Kebumen	15
		9	Temanggung	10
		10	Magelang	10
		11	Pati	10
		12	Cilacap	10
		13	Wonosobo	10

No	PROVINSI	No	Kabupaten	Jumlah BUMDesa
9	Jawa Timur	14	Ponorogo	10
		15	Madiun	10
		16	Tulungagung	10
		17	Blitar	10
		18	Magetan	10
		19	Trenggalek	10
10	Bali	20	Buleleng	10
11	NTB	21	Lombok Tengah	10
12	Kalimantan Selatan	22	Banjar	10
13	Kalimantan Timur	23	Paser	10
14	Sulawesi Tengah	24	Donggala	10
		25	Parigi Moutong	10
		26	Sigi	10
15	Sulawesi Selatan	27	Enrekang	10
		28	Bone	10
16	Sulawesi Tenggara	29	Buton Tengah	10
17	Maluku	30	Buru	10
	Jumlah			300

Data Lokasi nama-nama desa dan nama-nama BUMdesa dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa sebagaimana *terlampir*.

BAB III

JENIS KEGIATAN

3.1 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa

Seperti yang telah di jelaskan pada ruang lingkup, kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDesa yaitu dengan pemberian Penguatan dan Pengembangan BUMDesa kepada unit usaha di BUMDesa hanya sebagai pendorong tambahan modal usaha. Namun demikian Direktorat PUED, Ditjen. PPM, memberikan batasan, bahwa dana stimulan ini harus dibelanjakan dalam bentuk penambahan kapasitas produksi usaha pada unit usaha di BUMDesa, seperti halnya mesin jahit, pengering padi, hand tracktor, alat transportasi seperti motor gerobak, dll. Artinya semua bentuk yang dikembangkan di BUMDesa harus berupa penambahan kapasitas usaha di Unit Usaha BUMDesa.

Dilandasi hal tersebut diatas maka jenis kegiatan pada penguatan dan pengembangan BUMDesa ini hanya difokuskan pada: **Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Produksi/Usaha di Unit Usaha yang di kelola oleh BUMDesa**. Namun untuk bentuk barang penunjang usaha bisa bermacam-macam sesuai dengan usulan dari BUMDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan menyertakan Surat Penetapan Kepala Desa (SPKD) seperti pada *form lampiran 1*.


Oleh karena itu sifat kegiatan ini hanya memberikan dukungan pada peningkatan kapasitas produksi atau usaha dari Unit Usaha di BUMDesa, maka dalam pemilihan kriteria dari BUMDesa sebagai sarat utamanya adalah BUMDesa yang telah memiliki unit usaha dan BUMDesa juga telah memiliki nomor rekening bank atas nama BUMDesa, serta yang utama adalah telah mulai melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDesa ini tidak akan diberikan kepada desa dalam upaya untuk pembentukan BUMDesa baru.

BAB IV KELEMBAGAAN

4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Penguatan dan Pengembangan BUMDesa adalah seperti tergambar dalam bagan berikut:

Gambar 4.1
Struktur Kelembagaan Kegiatan



* beberapa lokasi dapat menyesuaikan dengan kondisi organisasi nomenkalturnya.

4.2 Peran dan Fungsi Pelaku

Tata peran pelaku dalam pelaksanaan penguatan dan pengembangan BUMDesa secara umum mengikuti mekanisme PETUNJUK TEKNIS Program dalam pemberian Dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan landasan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 168 Tahun 2015, Tentang Dana Bantuan Pemerintah Perdesaan dan menyesuaikan implementasi UU Desa (UU 6/2014) dengan penguatan peran pelaku di kabupaten dan desa, sebagai berikut:

1. Pusat

- a. Direktorat PUED khususnya pada Subdit Permodalan Ekonomi Desa

Secara administrasi membantu kelancaran kegiatan khususnya dalam pencairan dana kepada BUMDesa. Subdit Permodalan Ekonomi Desa dengan dibantu PPK juga mengadministrasikan seluruh laporan-laporan pertanggung jawaban dari BUMDesa, atas penggunaan dana penguatan dan pengembangan BUMDesa yang telah dibelanjakan peralatan untuk penunjang usaha di Unit Usaha BUMDesa di 300 BUMDesa.

b. Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa

Sebagai tim teknis dari pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa, adapun tugas dan tanggung jawab sebagai tim teknis antara lain:

Tugas dan Tanggung jawab:

- 1) Melakukan verifikasi data-data BUMDesa untuk ditetapkan menjadi 300 BUMDesa penerima.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada Provinsi dan Kabupaten guna kelancaran dalam kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDes.
- 3) Melakukan pemantauan dan supervisi, serta mengoordinasikan upaya dan tindak lanjut pelestarian kegiatan.
- 4) Mengkoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan di 300 BUMDesa.
- 5) Menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara berjenjang pada proses kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDesa.
- 6) Berkoodinasi secara kontinyu dengan PPK dalam upaya kelancaran kegiatan.
- 7) Mengkonsultasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur PUED sebagai penanggung jawab program dan kegiatan khususnya pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa.

2. Provinsi dan Kabupaten

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam hal ini Dinas terkait yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. *(disesuaikan nomenklatur tiap-tiap daerah)*

- 1) Mendukung pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa dengan membantu mensosialisasikan kegiatan kepada Desa dan BUMDesa.
- 2) Terlibat aktif dalam merekomendasikan pemilihan BUMDesa sesuai kriteria di atas.
- 3) Memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Membantu mendorong BUMDesa untuk segera melengkapi kelengkapan administrasi dalam proses pencairan dana.
- 5) Mendorong BUMDesa untuk segera membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bila dana telah dibelanjakan untuk penguatan dan pengembangan kapasitas produksi atau usaha pada Unit Usaha di BUMDesa.

3. Desa

a. Pemerintah Desa

Dalam hal ini Kepala Desa sebagai pembina atau penasihat dari BUMDesa, mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program sebagai berikut:

- 1) Membuat surat penetapan BUMDesa penerima bantuan modal (*form terlampir*).
 - 2) Mendorong BUMDesa untuk melengkapi administrasi berupa proposal kegiatan, rekening bank a.n. BUMDesa dan dibuat surat penetapan oleh Kepala Desa dan diketahui Kepala Daerah (dinas terkait yang menangani pemberdayaan masyarakat) .
 - 3) Mendorong BUMDesa untuk membuat laporan pertanggung jawaban setelah pelaksanaan selesai.
 - 4) Sebagai penyelesai masalah di jenjang desa.
- b. BUMDesa dan Unit Usaha
- 1) Menyiapkan proses usulan kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa berupa peralatan peningkatan kapasitas produksi dan usaha di BUMDesa.
 - 2) Menyiapkan seluruh administrasi berupa proposal sederhana, menyiapkan surat penetapan kepala desa, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan, surat pernyataan pembuatan laporan penggunaan dana, dan surat pernyataan kesediaan menyampaikan seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan bukti kwitansi yang otentik.
 - 3) Berkoordinasi secara terus menerus dengan kepala desa sebagai penasehat dari BUMDesa.
 - 4) Sebagai pelaksana dari Penguatan dan Pengembangan BUMDesa, oleh karena itu pembelanjaan bantuan peralatan penunjang usaha dalam rangka peningkatan kapasitas produksi di Unit Usaha dilakukan oleh BUMDesa.
 - 5) Seluruh form pengajuan pencairan dana kepada PPK Pusat disiapkan oleh BUMDesa dengan Surat Penetapan Kepala Desa yang diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.
 - 6) Laporan Penggunaan Dana (LPD) disiapkan oleh BUMDesa setelah semua pelaksanaan pembelanjaan dalam peningkatan kapasitas produksi atau usaha di Unit Usaha selesai. Paling lambat dalam waktu 20 hari seluruh laporan LPD telah selesai.

Catatan: *semua form yang dibutuhkan di atas terlampir*

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

5.1 Mekanisme Fasilitasi

1. Kegiatan fasilitasi terhadap unit usaha-unit usaha di BUMDesa merupakan fasilitasi yang diberikan pemerintah untuk memberikan peningkatan kapasitas produksi atau usaha di unit usaha BUMDesa. Fasilitasi penguatan dan pengembangan BUMDesa menitik beratkan pada peningkatan kapasitas produksi unit usaha di BUMDesa, oleh karena itu dana bantuan pemerintah ini dikhususkan untuk penguatan dan pengembangan hal tersebut di atas.
2. Kegiatan fasilitasi bagi pemerintah daerah dan pihak lain yang relevan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mendorong para pihak tersebut, dengan cara dan kewenangannya masing-masing, agar responsif dan mendukung BUMDesa, guna menuju kemandirian ekonomi desa.
3. Terkait dengan alur program, kegiatan fasilitasi mencakup seluruh tahapan kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDesa, dari sosialisasi dan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan penggunaan dana dalam peningkatan kapasitas produksi di Unit Usaha.
4. Detail mekanisme dan kegiatan fasilitasi di tingkat kabupaten selanjutnya akan dijelaskan dalam tabel 5.1 dan 5.2.
5. Detail mekanisme dan kegiatan fasilitasi di tingkat desa adalah seperti tertuang pada tabel detail kegiatan fasilitasi tingkat desa.

Tabel 5.1
Fasilitasi di Kabupaten

Tahapan	Kegiatan	Fasilitasi	Pelaku dan Lokasi	Keluaran (Output)
Perencanaan	1. Pemerintah Daerah memetakan BUMDesa yang sesuai kriteria penerima kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDesa.	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi dan memastikan kabupaten melaksanakan proses pemetaan dari BUMDesa sesuai kriteria. 	<p>Pelaksana kegiatan: SKPD terkait. Peserta: SKPD terkait.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah BUMDesa sesuai permintaan pusat BUMDesa yang sesuai kriteria
	2. Pembuatan komitmen bersama.	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan desa dan BUMDesa sebagai lokus daerah penerima bantuan penguatan dan pengembangan BUMDesa TA 2016. Membuat komitmen antara Desa dan Kabupaten. 	<p>Pelaksana kegiatan: SKPS terkait. Lokasi: kabupaten. Peserta: SKPD terkait dengan Kepala Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen antar Kepala Desa dengan SKPD terkait untuk BUMDesa sesuai kriteria.
	3. Mensosialisasikan kepada kepala desa berkenaan dengan kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDesa.	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi sosialisasi dengan instrumen JUKNIS. 	<p>Pelaku Kegiatan : SKPD terkait. Lokasi : Kabupaten Peserta: Kepala desa, pengurus BUMDesa dan SKPD terkait.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desa dan BUMDesa mengerti tentang tugas dan pokok atas kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDesa.
Pelaksanaan	4. Memastikan semua BUMDesa telah memiliki Rekening Bank atas nama BUMDesa.	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan memverifikasi BUMDesa, sekalian kelengkapan administrasi, seperti halnya rekening atas nama BUMDesa. 	<p>Pelaksana kegiatan: SKPD terkait. Lokasi: kabupaten</p>	<p>Nama-nama BUMDesa yang direkomendasi ke Pusat.</p>
	5. Pemantauan pelaksanaan kegiatan program.	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan kegiatan. Membantu penyelesaian masalah (<i>complaint handling</i>). 	<p>Pelaksana kegiatan: SKPD terkait. Lokasi: kabupaten</p>	<p>Laporan hasil pemantauan kegiatan dan penyelesaian masalah</p>
Pelaporan	6. Laporan.	Mendorong laporan dari desa setelah kegiatan selesai.	<p>Pelaksana kegiatan: SKPD terkait.</p>	Laporan pertanggungjawaban.

Tabel 5.2
Fasilitasi di Desa

Tahapan	Kegiatan	Fasilitasi	Pelaku dan lokasi	Output
Perencanaan	1. Pembuatan Proposal dan RAB oleh unit usaha di BUMDesa.	Proposal berisikan kegiatan usaha yang dikembangkan dengan kebutuhan dukungan peralatan usaha.	Fasilitator: Unit Usaha dan BUMDesa. Pelaksana kegiatan: BUMDesa. Lokasi: Desa. Peserta: Unit Usaha, BUMDesa, dan Kepala Desa.	Proposal dan kelengkapan administrasi untuk proses pencairan dana pada kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDesa.
	2. Persiapan Pencairan.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rekening bank a.n BUMDesa bukan perseorangan. Bukti rekening diserahkan bersamaan dengan proposal dan RAB dengan Surat penetapan Kepala Desa. 	Fasilitator: BUMDesa. Pelaksanakegiatan: BUMDesa dan Unit Usaha. Lokasi: Desa.	Seluruh BUMDesa telah memiliki rekening atas nama BUMDesa.
Pelaksanaan	3. Penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kapasitas produksi atau usaha.	Penyaluran dana penguatan dan pengembangan BUMDesa.	Fasilitator: BUMDesa. Pelaksana kegiatan: BUMDesa. Lokasi: Desa. Peserta: Unit Usaha. Instrumen: Petunjuk Teknis.	95% dana bagi pembiayaan kegiatan unit usaha di BUMDesa yang perjanjian kerjasamanya sudah ditandatangani dan 5% untuk biaya administrasi.
	4. Penyerahan peralatan penunjang usaha dari BUMDesa kepada Unit Usaha.	<ul style="list-style-type: none"> Proses pembelajaran peralatan penunjang peningkatan produksi oleh BUMDesa. Penyerahan peralatan penunjang usaha dari BUMDesa kepada unit usaha. 	Fasilitator: BUMdesa. Pelaksanakegiatan: BUMdesa. Lokasi: Desa. Peserta: BUMdesa, Unit Usaha, dan Kepala Desa. Instrumen: Petunjuk Teknis, Formulir Pencairan Dana.	<ul style="list-style-type: none"> 95% dana telah dibelikan peralatan penunjang peningkatan kapasitas produksi atau usaha sesuai proposal yang diajukan.

5.2 Mekanisme Sosialisasi Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa

Kegiatan sosialisasi merupakan bagian salah satu rangkaian kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa. Sosialisasi dilakukan sebagai penjelasan bahwa direktorat PUED akan memberikan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa. Peserta yang di undang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (yang membidangi pemberdayaan masyarakat) seluruh Provinsi dan Kabupaten calon penerima Penguatan dan Pengembangan BUMDesa, adapun materi sosialisasi adalah:

- a. Proses penyiapan kelengkapan administrasi dalam upaya untuk pengajuan bantuan penguatan dan pengembangan BUMDesa ke PPK Pusat dalam upaya pencairan dana.
- b. Penjelasan kepada peserta mengenai administrasi kegiatan dan membuat komitmen kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat atas dukungan kegiatan penguatan dan pengembangan BUMDesa.
- c. Membangun komitmen untuk terlibat dalam pendampingan kepada BUMDesa, khususnya dalam pembelanjaan peralatan penunjang peningkatan kapasitas produksi atau usaha di unit BUMDesa.
- d. Membangun komitmen untuk mendorong seluruh BUMDesa agar membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) setelah seluruh proses pelaksanaan kegiatan selesai.
- e. Dalam sosialisasi akan dilakukan verifikasi ulang tentang proposal dan kelengkapan pengajuan bantuan penguatan dan pengembangan BUMDesa.
- f. Apabila pengusulan unit usaha penerima bantuan penguatan dan pengembangan BUMDesa tidak sesuai dengan JUKNIS maka usulan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk menerima bantuan.

5.3 Mekanisme Pelaksanaan di BUMDesa

BUMDesa sebagai pelaksana kegiatan yaitu BUMDesa yang akan menjadi pelaku utama dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa. Oleh karena itu dalam proses pemilihan BUMDesa Subdirektorat Permodalan Kementerian Desa PDTT, dibantu oleh SKPD terkait kabupaten dalam proses identifikasi dan verifikasi terhadap keberadaan BUMDesa.

BUMDesa yang masuk dalam kriteria ini adalah BUMDesa yang telah berdiri dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES), serta kegiatan usaha sudah mulai dilakukan, dan sudah mempunyai **rekening bank a.n BUMDesa**. Bilamana BUMDesa yang termasuk dalam kriteria untuk menerima kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa, belum memiliki Rekening atas nama BUMDesa, maka kewajiban SKPD terkait Kabupaten untuk membantu memfasilitasi BUMDesa sampai mendapatkan rekening a.n BUMDesa. Hal ini sebagai syarat utama dana itu bisa dicairkan kepada BUMDesa.

Adapun dibawah ini merupakan langkah-langkah mekanisme yang dilakukan di level BUMDesa sampai dengan Unit Usaha :

BUMDesa.

Seperti halnya telah dijelaskan di atas bahwa pada proses pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh BUMDesa dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

a. Kriteria Unit Usaha BUMDesa :

BUMDesa harus mempunyai unit usaha dalam upaya pengembangan dan penguatan peningkatan kapasitas usaha. Hal tersebut di atas, sebagai komitmen bersama untuk mendapatkan bantuan penguatan dan pengembangan BUMDesa.

b. Sebagai pelaksana kegiatan di Desa

BUMDesa harus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dari penguatan dan pengembangan BUMDesa. Adapun tugas utama adalah:

- 1) Membantu Unit Usaha dalam membuat proposal dan RAB kegiatan pembelian peralatan usaha.
- 2) Membantu Unit Usaha dalam menyiapkan seluruh administrasi persyaratan pengajuan kegiatan kepada PPK Pusat. (*form-form terlampir*)
- 3) Mempertanggung jawabkan dana yang telah masuk ke rekening BUMDesa dengan dibelanjakan barang penunjang peningkatan produksi atau usaha sesuai dengan proposal yang diajukan kepada PPK Pusat.
- 4) Setelah dana penguatan dan pengembangan BUMDesa dibelanjakan barang penunjang peningkatan kapasitas produksi atau usaha, tidak lebih dari 2 hari kerja harus diserahkan terimakan kepada Unit Usaha, dengan dilampirkan form pertanggungjawaban dan pemeliharaan.
- 5) BUMDesa membuat LPD (Laporan Penggunaan Dana) untuk diserahkan kepada PPK Pusat dengan ditembuskan kepada SKPD terkait (yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan Kepala Desa) proses ini dilakukan maksimal 15 hari setelah peralatan penunjang peningkatan produksi atau usaha telah diberikan kepada Unit Usaha BUMDesa.

Catatan:

Dilandasi hal tersebut di atas, maka sebagai syarat utama dalam pengajuan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa maka yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pemilihan BUMDesa yang telah mendapat Rekomendasi dari SKPD terkait (Satker yang membidangi pemberdayaan masyarakat) .
2. Adanya Proposal Yang diajukan kepada PPK pusat yang berisikan:
 - a. Surat Penetapan Desa (*Form terlampir*);
 - b. No. Rekening Bank a.n. BUMDesa (*Copy buku rekening bank*);
 - c. Proposal dan RAB Kegiatan (*Form terlampir*);

Disampaikan Kepada Yth. :

Dirjen. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

u.p. Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan.

- d. Surat perjanjian antara PPK dengan BUMDesa berkenaan dengan aturan penggunaan dana.
- e. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan dari BUMDesa (*Form Terlampir*),
- f. Surat pernyataan pembuatan LPD (Laporan Penggunaan Dana) oleh BUMDesa (*form terlampir*), dengan dilampiri foto peralatan yang telah dibeli.
- g. Foto awal kegiatan.

Persyaratan tersebut disiapkan oleh BUMDesa dan disetujui oleh Kepala desa dengan Surat Penetapan Desa (*surat berkop desa*).


Seluruh persyaratan yang diserahkan kepada PPK Pusat, mohon dikoreksi kembali oleh SKPD terkait agar tidak terjadi berulang-ulang kesalahan, yang akibatnya akan merugikan BUMDesa tersebut, seluruh persyaratan ditembuskan kepada SKPD terkait.

BAB VI
PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

5.1 Mekanisme Penyaluran Dana

Sumber pendanaan berasal dari DIPA APBN tahun anggaran 2016 Satker Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Gambar 6



Legenda :

- > Perencanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban
- > Penyerahan peralatan usaha
- <-----> Pengajuan/pengembalian dokumen
-> Perintah membayar
- - - - -> Arus uang

Keterangan:

1. BUMDesa menerima usulan unit usaha BUMDesa, selanjutnya mengajak diskusi Kepala Desa dan Pembina BUMDesa yang lain atas usulan dari Unit Usaha BUMDesa, untuk dibuat Surat Penetapan Desa oleh Kepala Desa dan kelengkapan administrasi yang lain guna diajukan kepada PPK Pusat.
2. Setelah dokumen diterima dan di periksa oleh PPK, dan bilamana ada kekurangan dan kekeliruan segera koordinasi dengan tim teknis subdirektorat permodalan untuk segera dikembalikan ke Kabupaten/Desa agar direvisi atau dilengkapi sebagai syarat pencairan dana.
 - PPK atas rekomendasi dari subdit Permodalan Ekonomi Desa melaporkan kepada Direktur PUED untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA.
 - KPA Memerintahkan PPK menerbitkan SPP untuk diajukan kepada KPPN.
3. KPPN menerbitkan SPM.
4. Bank Operasional melakukan transfer ke rekening BUMDesa.

Proses pencairan dana ini dilandasi dari :

1. Permendes, PDT dan Transmigrasi No 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dan

BAB VII

PENGENDALIAN

Pengendalian kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti pemantauan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Kegiatan pengendalian ini bertujuan untuk :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,
2. Menjaga setiap proses kegiatan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan,
3. Menjaga hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui mekanisme yang benar,
4. Menjaga kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang ditetapkan,
5. Mengendalikan pemanfaatan dana Penguatan dan Pengembangan BUMDesa agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan dan akuntabel,
6. Mengendalikan agar setiap pelaku kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan peran dan fungsinya.

7.1 Pengendalian

Pengendalian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa dilakukan melalui :

1. Pemantauan dan pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selain itu pemantauan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan mekanisme kegiatan, memantau kinerja pelaku kegiatan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berjenjang, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil kegiatan. Hasil pemantauan digunakan sebagai acuan memperbaiki pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dan menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan maupun dasar pengambilan kebijakan.

2. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah

Pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah dilakukan oleh auditor pemerintah pusat dan daerah setiap tahun anggaran.

3. Pemantauan oleh Pihak Lain

Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain sehingga kegiatan bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program.

7.2 Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kualitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan capaian kegiatan dan kualitas pelaksanaan kegiatan. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan di desa maupun di BUMDesa sampai dengan mitra usaha. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

7.3 Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa. Pelaporan harus memuat hal- hal sebagai berikut:

1. Perkembangan/progres tahapan kegiatan;
2. Perkembangan/progres realisasi pencairan dana;
3. Pencapaian target keluaran;
4. Kendala yang dihadapi; dan
5. Saran tindak lanjut.

BAB VIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

8.1 Penghargaan

Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah atau pihak lainnya atas prestasi, dedikasi dan tanggungjawab dalam tugasnya di daerah, khususnya dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa. Penghargaan bertujuan untuk menumbuhkan dan memotivasi para pelaku dan pihak lain agar dapat berkontribusi nyata dan memberikan dedikasi terbaik dalam pembangunan daerah terutama pemberdayaan masyarakat.

8.2 Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa.

Sanksi dapat berupa :

1. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
2. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PENUTUP

1. Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa.
2. Khusus untuk pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan BUMDesa pada Tahun Anggaran 2016, pelaksanaan di lapangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis ini, namun bila ada permasalahan yang belum di atur oleh petunjuk teknis maka, tim teknis dari Subdirektorat akan membuat surat edaran yang akan ditanda tangani oleh Direktur PUED.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian.

Petunjuk teknis ini berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta, Agustus 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,**



H. MUKLIS